



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 158 / III / 2015

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

- Membaca : Berkas Permohonan dari Nonya : FAUZANI, S. Pd Nomor : 005/YBS/PKBM-BS/II/2015
Selaku Pimpinan/pemilik/Penyelenggara: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang diselenggarakan Masyarakat. berupa :
- a. Persyaratan Administratif :
 1. Surat Permohonan Tanggal, 21 Februari 2015,
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk,
 3. Surat Keterangan Domisili Lurah,
 4. Sertifikat Kepemilikan Tempat Pembelajaran,
 5. Akta Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - b. Persyaratan Teknis :

Dokumen Rencana Kelembagaan Satuan Pendidikan .
- Memperhatikan : Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat /Satuan Pendidikan NonFormal Sejenis.
- Menimbang :
 - a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Menyatakan bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat BINTAN SARI telah memenuhi persyaratan;
 - b. Bahwa permohonan tersebut dipandang dan telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;
 - c. Bahwa lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 17 Tahun 2008 Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan

Pertama : Memberikan surat izin penyelenggaraan Kepada :
Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga : PKBM BINTAN SARI
Pemilik/Penangguna Jawab : FAUZANI, S Pd
Pemegang KTP : 2101065105660003
Tahun Pendirian PKBM : 2007
Alamat Tempat Pendidikan : Kp. Beringin Indah Barat RT 001
RW 014 Kelurahan Kijang Kota
Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten Bintan.

Dengan Ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1 Surat izin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain.
- 2 Setiap satuan pendidikan yang dilaksanakan harus diketahui dengan persetujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Kedua : Mewajibkan pemegang izin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini untuk :

- 1 Memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan minimal 65 cm x 120 cm.
- 2 Bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Ketiga : Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan.

Keempat : Pemegang izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Cq. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang :

- 1 Pindah Alamat
- 2 Penggantian Pimpinan.
- 3 Tutupnya tempat pendidikan.
- 4 Lain-lain yang dianggap perlu.

Kelima : Surat izin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015 dan akan berakhir tanggal 16 Maret 2020. Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Seri Bentan

Pada Tanggal : 16 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BINTAN



Drs. H. MAKHUR ZURACHMAN, M.Pd